

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Nafkah Anak dan Harta Bersama dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, lahir di Bandung, tanggal 14 November 1989, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Nuzul Hakim, S.H., M.H., Tatang S. Wiriamuhardja, S.H., M.H., Aulia Munadiah, S.H., Rizki Zulva Pratama, S.H. dan Aditya Arfan Maulana, S.E., S.H., Para Advokat/Pengacara, Asisten Advokat, Kurator, Pengurus dan Likuidator dari **NUZUL HAKIM & PARTNERS**, berkedudukan di Nagamas Building lantai 1 Room 101, Pusat Niaga ITC Fatmawati Blok A 1 No.14-16, Jalan Fatmawati Raya Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 683/Adv/II/22 tanggal 25 Februari 2022, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, Islam, Indonesia, Bandung, 14 Maret 1982, berkedudukan terakhir di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat** sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang dengan register Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Februari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 Maret 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima tanggal 18 Maret 2022 yang pada pokoknya bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah;

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 6 April 2022;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Maret 2022 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan

Inzage yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 21 Maret 2022 melalui Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 10 Mei 2022 dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/1339/HK.05/V/2022 tanggal 10 Mei 2022;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Maret 2022, sedangkan Putusan *a quo* diucapkan pada tanggal 25 Februari 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor

tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او يمارجحو القضاة به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: "Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pemanding, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan didalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqo'dah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Muhyiddin, M.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg, tanggal 10 Mei 2022, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hakim Anggota tersebut dan dibantu Defrialdi, S.H sebagai Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.